

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN MANAJEMEN DATA



**PEMKAB
PADANG PARIAMAN**

**KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
2023**

KATA PENGANTAR

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Pedoman Teknis Manajemen Data SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai bentuk pembinaan Manajemen Keamanan Informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pengembangannya, Pedoman Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini menggunakan pendekatan pendampingan/pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan berbasis elektronik pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penggunaannya, Pedoman Penerapan Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini mengintegrasikan teknis pengawasan dan evaluasi dengan manajemen Penugasan Pengawasan setiap Inspektorat. Integrasi ini diharapkan sebagai bentuk penerapan Manajemen Data SPBE dengan mengajak semua pimpinan dan seluruh personel mengendalikan pencapaian sasaran SPBE pada seluruh unit kerja atau satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai Tingkat Kematangan SPBE di Level 4 atau Level 5. Pedoman Penerapan Manajemen SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini masih jauh dari sempurna sehingga, masukan dan saran perbaikan dari para pengguna sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	III
BAB 1. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN DATA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	1
1.1 MANAJEMEN DATA MELIPUTI JENIS DATA.....	1
1.2 MANAJEMEN DATA INI BERLAKU UNTUK PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN DATA DI PEMERINTAH DAERAH.....	1
1.3 PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM MANAJEMEN DATA DAERAH.....	1
1.4 PERENCANAAN DATA.....	3
1.5 PENGUMPULAN DATA.....	3
1.6 PEMERIKSAAN DATA.....	4
1.7 PENYEBARLUASAN DATA.....	5
1.8 STANDAR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI.....	6
1.9 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI.....	8
BAB 2. DRAFT PERBUP PEDOMAN MANAJEMEN DATA.....	15
BAB I KETENTUAN UMUM.....	16
BAB II MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA.....	21
BAB III MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI.....	23
BAB IV MANAJEMEN BASIS DATA.....	25
BAB V MANAJEMEN KUALITAS DATA.....	26
BAB VI PENDANAAN.....	28
BAB VII KETENTUANPENUTUP.....	29

Tabel 1	Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi.....	6
Tabel 2	Prosedur Persiapan Pelaksanaan Kegiatan.....	9
Tabel 3	Prosedur Pengumpulan Data Primer.....	11
Tabel 4	Prosedur Pengumpulan Data Sekunder.....	13

BAB 1. PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN DATA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.1 MANAJEMEN DATA MELIPUTI JENIS DATA:

- a. Data dan informasi statistik;
- b. Data dan informasi geospasial;
- c. Data dan informasi audiovisual;
- d. Data dan informasi lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

1.2 MANAJEMEN DATA INI BERLAKU UNTUK PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN DATA DI PEMERINTAH DAERAH.

1.3 PIHAK-PIHAK TERKAIT DALAM MANAJEMEN DATA DAERAH

- a. Pembina Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan data, yaitu Sekretariat Jenderal dengan tugas sebagai berikut:
 - i. Menetapkan standar data, metadata, interoperabilitas data, kode referensi dan/atau data induk yang berlaku di Pemerintah Daerah;
 - ii. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - iii. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas;
 - iv. Melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - v. Melakukan konsultasi kepada Tim Pengarah SPBE untuk mendapat arahan terkait dengan kualitas data Pemerintah Daerah menuju satu data Pemerintah Daerah; dan
 - vi. Menetapkan hasil pembahasan Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
- b. Walidata adalah unit pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memeriksa, menyimpan, memelihara dan/atau menyebarluaskan data atas persetujuan Produsen Data.
- c. Walidata Daerah adalah unit kerja pengelola data dan informasi di Pemerintah Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah pada Forum Satu Data Daerah.
- d. Walidata unit organisasi adalah unit kerja pengelola data dan informasi di direktorat jenderal atau badan.

- e. Walidata mempunyai tugas:
- i. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - ii. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk ke dalam media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah;
 - iii. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
 - iv. Menetapkan pembatasan akses data bersama Produsen Data sesuai dengan tingkat sensitivitas dan keamanan data.
 - v. Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk harus menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam media bagi-pakai data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pusat Data Daerah.
 - vi. Walidata tingkat Pemerintah Daerah menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk Pemerintah Daerah dalam Portal Satu Data Daerah.
- f. Produsen data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh masing-masing unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis, dengan tugas sebagai berikut:
- i. Menghasilkan data yang berkualitas, yaitu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan;
 - ii. Melakukan verifikasi dan validasi data bersama Walidata tingkat unit organisasi;
 - iii. Memberi masukan kepada Pembina Data terkait dengan standar data, format baku metadata, kaidah interoperabilitas data, penggunaan kode referensi dan/atau data induk, proses perencanaan pengumpulan data, dan data prioritas;
 - iv. Memutakhirkan data sesuai dengan jadwalnya;

- v. Menyampaikan data, metadata, dan pembatasan aksesnya kepada Walidata;
- vi. Menetapkan pembatasan akses data bersama Walidata sesuai dengan tingkat sensitivitas dan keamanan data.
- g. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data dari Pemerintah Daerah.
- h. Forum Satu Data Daerah yaitu wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah dan/atau antar unit organisasi untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah, dengan tugas:
 - i. Menyetujui kode referensi dan/atau data induk yang digunakan di Pemerintah Daerah;
 - ii. Menyetujui Walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut;
 - iii. Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - iv. Menyetujui jadwal pemutakhiran data.
 - v. Tim Pengarah SPBE menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk dan Walidatanya dalam hal Forum Satu Data Daerah tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk dan Walidatanya.

1.4 PERENCANAAN DATA

- a. Forum Satu Data Daerah menentukan daftar data yang dikumpulkan, daftar data prioritas, Produsen Data, dan jadwal rilis atau update yang harus disusun kode referensi dan/atau data induknya.
- b. Walidata bersama Produsen Data menyusun standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk berdasarkan arsitektur data dan informasi Daerah, rekomendasi Pembina Data, dan rekomendasi Forum Satu Data Daerah.
- c. Forum Satu Data Daerah menyetujui kode referensi dan/atau data induk, serta Walidata atas kode referensi dan/atau data induk tersebut.
- d. Pembina Data menetapkan standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk yang disusun oleh Walidata bersama Produsen Data dan yang telah disetujui oleh Forum Satu Data Daerah.
- e. Pembina Data mengkomunikasikan penetapan poin (3.3.a.1) pada pihak-pihak

terkait dalam pengelolaan data, unit organisasi, unit kerja, dan unit pelaksana teknis, dan pimpinan di Pemerintah Daerah.

1.5 PENGUMPULAN DATA

- a. Walidata Daerah menyiapkan layanan media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. Produsen Data menghasilkan dan menyiapkan data untuk dikumpulkan, sesuai dengan:
 - i. Standar data;
 - ii. Metadata;
 - iii. Daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - iv. Jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- c. Produsen Data memeriksa kesiapan infrastruktur SPBE untuk melakukan pengiriman data ke Walidata unit organisasi sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan oleh Pembina Data atau apabila diperlukan pengiriman ulang:
- d. Jika infrastruktur SPBE siap, Produsen Data melakukan pengiriman data melalui infrastruktur SPBE pertukaran data ke dalam media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah dan memberikan notifikasi daftar data, periode, pembatasan aksesnya, dan jumlah data yang dikirim kepada Walidata unit organisasi sebagai pembanding;
- e. Jika infrastruktur SPBE belum siap atau terjadi gangguan, pelaksanaan pengiriman data dari Produsen Data dilakukan secara luring melalui media penyimpanan data berupa CD/DVD/External Hard Disk/Flashdisk sesuai dengan klasifikasi data mengacu pada Manajemen Keamanan Informasi.

1.6 PEMERIKSAAN DATA

- a. Walidata unit organisasi memeriksa data yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu pemenuhan standar data, metadata, kaidah interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan.
- b. Walidata unit organisasi mencatat status kesesuaian dan status data, serta menyampaikan kepada Produsen Data.
- c. Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip

- Satu Data Indonesia, Walidata unit organisasi mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- d. Walidata unit organisasi menyampaikan notifikasi data yang sudah diperiksa kepada Pembina Data.
 - e. Pembina Data memeriksa ulang data prioritas oleh Walidata unit organisasi dan menyetujui hasil pemeriksaan data prioritas yang sudah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
 - f. Dalam hal hasil pemeriksaan data prioritas belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata unit organisasi.
 - g. Walidata unit organisasi bersama Produsen Data memeriksa kembali data prioritas sesuai dengan Prinsip Satu Data Daerah dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada Pembina Data.
 - h. Walidata unit organisasi menyampaikan notifikasi hasil pemeriksaan data kepada Walidata Daerah.

1.7 PENYEBARLUASAN DATA


- a. Penyebarluasan data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- b. Setelah penetapan persetujuan hasil pemeriksaan oleh Pembina Data, Walidata Daerah menyebarluaskan data melalui media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah untuk kebutuhan distribusi dan pertukaran data.
- c. Walidata Daerah mengatur penyediaan akses data pada media bagi-pakai data untuk:
 - i. Kode Referensi;
 - ii. Data Induk;
 - iii. Data;
 - iv. Metadata;
 - v. Data Prioritas; dan
 - vi. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- d. Media bagi-pakai data di Pusat Data Daerah dapat diakses sesuai dengan

- pembatasan akses yang telah ditetapkan.
- e. Pengguna Data dapat mengajukan hak akses secara tertulis melalui sarana resmi kepada Walidata Daerah.
 - f. Walidata Daerah menyampaikan izin akses/penolakan izin akses melalui sarana resmi dengan tembusan kepada Pembina Data dan Forum Satu Data Indonesia.
 - g. Walidata Daerah menyebarluaskan kode referensi dan/atau data induk Daerah ke dalam Portal Satu Data Indonesia dengan pembatasan akses untuk kebutuhan distribusi dan pertukaran data.

1.8 STANDAR PENYELENGGARAAN DATA DAN INFORMASI

Prosedur Operasional Standar (POS) ini disusun untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan data terutama dalam menyusun dan merumuskan kebijakan terkait bidang infrastruktur baik untuk instansi pusat maupun daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

Ruang lingkup POS ini mencakup pengelolaan data yang terdiri atas beberapa rangkaian kerja, yaitu persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, pemeriksaan data, serta penyebarluasan seperti pada diagram alir berikut ini :



Gambar 1 Diagram Alir Pengelolaan Data dan Informasi

Tabel 1 Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi

No	Aktivitas	Input	Output	Proses	Penanggung Jawab
1.	Persiapan perencanaan kegiatan	Rencana kerja, standar data, metadata, kode referensi dan data induk	Rencana kegiatan	Menyusun rencana kegiatan sesuai standar data metadata, kode referensi dan data induk yang telah ditetapkan	Produsen Data
2.	Pengumpulan data	Rencana kegiatan	Data primer dan data sekunder	Proses memperoleh data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan alat-alat yang sesuai.	Produsen Data
3.	Pengolahan data	Data primer dan data sekunder	Data hasil pengolahan dan analisis	Mencakup metode pengolahan/analisis data dan perancangan penyajian hasil pengolahan. Menyusun data hasil olahan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dijabarkan dalam Prosedur Pengolahan Data.	Produsen Data
4.	Pemeriksaan Data dan Pengendalian Mutu	Data hasil pengolahan dan analisis	Data hasil pengolahan terkoreksi	Tahapan untuk memastikan data hasil olahan sesuai dengan Prinsip Satu Data Tahapan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan. Dijabarkan dalam Prosedur Pemeriksaan Data	Produsen Data

5.	Penyimpanan dan Penyebaran data dan Produk	Data hasil pengolahan terkoreksi	Data hasil pengolahan terpublikasi serta arsipnya	Mencetak dan atau menayangkan hasil pengolahan. Penyebarluasan hasil pengolahan. Melakukan penyimpanan data dan produk dalam bentuk cetak maupun digital. Dijabarkan dalam Prosedur Penyebarluasan Data.	Produsen Data dan Walidata
----	--	----------------------------------	---	--	----------------------------

Keterangan Istilah dan Definisi

Agregasi: Mengumpulkan sejumlah data berdasarkan kriteria tertentu.

Kompilasi: Kumpulan yang tersusun secara teratur.

Kuesioner: Alat survei atau riset yang terdiri atas serangkaian pertanyaan/isian untuk memperoleh informasi tertentu.

Pencacahan: Proses atau cara pemberian nilai melalui metode tertentu.

Statistik sektoral: Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Survei: Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan objek pengamatan untuk mengetahui karakteristik tertentu.

Tabulasi: Penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan pengamatan.


Variabel: Karakteristik, atribut, sifat, atau nilai dari suatu objek yang nilainya berbeda-beda antara satu objek dengan objek lainnya.

Peta: Gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau unsur-unsur buatan, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan sistem proyeksi dan skala tertentu.

Skala: angka perbandingan antara jarak dalam suatu Informasi Geospasial dengan jarak sebenarnya di muka bumi.

1.9 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

a. Prosedur Persiapan Pelaksanaan Kegiatan




Gambar 2 Diagram Alir Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2 Prosedur Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Aktivitas	Input	Output	Proses
1.	Menyusun rencana kegiatan	Rencana kegiatan	Daftar kegiatan	Menyusun rencana kegiatan sesuai standar data, metadata, kode referensi dan data

No	Aktivitas	Input	Output	Proses
				induk yang telah ditetapkan Menentukan tema kegiatan
2.	Menentukan Output, Outcome, Analisis Kebutuhan Data dan Jadwal Kegiatan	Daftar kegiatan	Rencana output dan outcome Klasifikasi data, tema dan jadwal kegiatan	Menentukan output dan outcome dari setiap kegiatan. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Menentukan kebutuhan analisis dari setiap kegiatan.
3.	Menentukan klasifikasi kebutuhan data	Rencana output dan outcome	Muatan data dari setiap kegiatan	Menentukan kebutuhan data beserta variabelnya.
4.	Menyusun rencana pengumpulan data	Muatan data dari setiap kegiatan	Metode pengumpulan data	Menentukan metode pengumpulan data seperti melakukan rapat koordinasi internal dan eksternal, persiapan pelaksanaan survey, sesuai dengan klasifikasi data dan struktur data yang sudah ditentukan.
5.	Menyusun rencana pengolahan data	Muatan dari setiap kegiatan	Metode Pengolahan data	Menentukan rencana metode pengolahan data.
6.	Menentukan metode pemeriksaan data dan pengendalian mutu	Muatan dan setiap kegiatan	Metode Pemeriksaan Data Metode Pengendalian Mutu	Memastikan bahwa data yang diolah sesuai dengan Prinsip Satu Data Menentukan metode pengendalian mutu untuk masing-masing kegiatan
7.	Menyusun rencana visualisasi dan metode	Daftar tema kegiatan	konsep visualisasi dan penyebarluasan produk	Menentukan konsep tayangan produk serta muatannya yang akan

No	Aktivitas	Input	Output	Proses
	penyebarluasan produk			dihasilkan dari pengelolaan data. Menentukan proses penyebarluasan data dan produk hasil olahan




Gambar 3 Diagram Alir Pengumpulan Data Primer

Tabel 3 Prosedur Pengumpulan Data Primer

No	Aktivitas	Input	Output	Proses
1.	Menentukan variabel-variabel data yang akan dikumpulkan	Daftar kegiatan Peraturan terkait format data	Format kebutuhan data	Menentukan cakupan data. Menentukan variabel-variabel yang dibutuhkan.
2.	Penentuan lokasi survei	Daftar wilayah kerja	Daftar lokasi/wilayah survei	Menentukan daerah-daerah yang akan diambil datanya.
3.	Menentukan metode dan alat	Format data Daftar lokasi	Rencana survei	Menentukan metode pengumpulandata.

	pengumpulan data			Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti kuesioner, kamera, perekam suara, mobil survei, dll.
4.	Pelatihan petugas	Format data Alat survei Rencana Petugas	Daftar petugas survei	Mengumpulkan petugas survei lapangan. Menjelaskan cara pencacahan data. Menjelaskan cara penggunaan alat survei.
5.	Perekaman/pencacahan	Format data Alat survei Petugas	Data dari lapangan	Melakukan pengukuran terhadap objek data dan atau wawancara.
6.	Perbaikan	Data dari lapangan	Data dikoreksi	Melakukan pengecekan ketelitian dan kesesuaian data.
7.	Penyimpanan data	File data	Database	Menyimpan/memasukkan data ke dalam database.



Gambar 4 Diagram Alir Pengumpulan Data Sekunder

Tabel 4 Prosedur Pengumpulan Data Sekunder

No	Aktivitas	Input	Output	Proses
1.	Menentukan variabel-variabel dari data yang akan dikumpulkan	Daftar kegiatan Peraturan terkait format data	Format kebutuhan data	Menentukan cakupan data. Menentukan variabel-variabel yang dibutuhkan.

No	Aktivitas	Input	Output	Proses
2.	Menentukan sumber data	Data yang dimiliki Daftar wilayah kerja	Informasi dari sumber data	Memeriksa ketersediaan data yang dimiliki.
3.	Mempersiapkan surat permohonan data (jika dibutuhkan)	Format kebutuhan data Daftar lokasi/wilayah terpilih	Surat permohonan data	Membuat surat permohonan permintaan data kepada unit pemilik data.
4.	Mengirimkan surat permohonan data	Surat permohonan data	Surat terkirim/tanda terima surat	Mengirimkan surat permohonan data kepada unit yang dituju.
5.	Konfirmasi ke sumber data	Surat permohonan data	Informasi ketersediaan, waktu dan cara pengambilan data	Menghubungi unit yang dituju perihal ketersediaan, waktu dan metode pengambilan data.
6.	Mengumpulkan data	Informasi ketersediaan, waktu dan cara pengambilan data	Data dan informasi	Melaksanakan pengumpulan data dari unit tujuan, bisa dengan mengunjungi langsung, surat elektronik, penyimpanan virtual atau database service.
7.	Mendokumentasikan data	File data	Database	Merekam data ke dalam database.

BAB 2. DRAFT PERBUP PEDOMAN MANAJEMEN DATA



PEMKAB PADANG PARIAMAN

**DRAFT PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR xx TAHUN 2023
TENTANG MANAJEMEN DATA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG MANAJEMEN DATASISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman .
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk

- mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
 7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
 8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
 9. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
 10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
 11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
 12. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan

- Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
 15. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
 16. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
 17. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
 18. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
 19. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Daerah.
 20. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
 21. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.

22. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
23. Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia.
24. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia.
25. Pusat Data Daerah adalah Pusat Data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
26. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.
27. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Manajemen Data SPBE.
- (2) Pelaksanaan Manajemen Data SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Selain dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu

Data Indonesia, Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui perangkat organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah:
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 4

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

BAB II MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Pasal 5

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 6

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 7

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reuiu.

Pasal 8

- (1) Bupati mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf a.
- (2) Bupati menugaskan Koordinator Forum Satu Data Daerah untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Daerah maupun Forum Satu Data

Nasional.

- (3) Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta memerhatikan:
 - a. Rencana Induk SPBE Nasional; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Daerah menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Daerah kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan Arsitektur Data SPBE kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Arsitektur Data SPBE yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah, untuk Pemerintah Daerah
- (2) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Arsitektur Data SPBE Nasional, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.
- (3) Kementerian Perencanaan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap usulan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.
- (4) Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui Portal Satu Data Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman .
- (2) Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE Daerah melalui Portal Satu Data Daerah.

Pasal 11

- (1) Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE Daerah.
- (3) Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Daerah dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III MANAJEMEN DATA INDUK DAN DATA REFERENSI

Pasal 12

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Datayang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

Pasal 13

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;

- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Daerah berdasarkan:
 - a. Daftar Data;
 - b. usulan Pembina Data; dan
 - c. arahan Dewan Pengarah Satu Data Daerah.
- (2) Pengumpulan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Daerah.
- (3) Pemeriksaan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Daerah untuk memastikan:
 - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
 - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
 - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Daerah kepada Dewan Pengarah Satu Data Daerah.
- (6) Bupati menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Daerah.
- (8) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan.

- (9) Koordinator Forum Satu Data Daerah mengoordinasikan dan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam Forum Satu Data Daerah.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV MANAJEMEN BASIS DATA

Pasal 16

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakaikan di Pusat Data Pemerintah Daerah lainnya atau Pusat Data Nasional;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;

- b. mengelola Basis Data di Pusat Data Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Daerah;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan data di Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V MANAJEMEN KUALITAS DATA

Pasal 17

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

Pasal 18

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;

- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 19

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

Pasal 20

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.
- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Datayang termasuk dalam Daftar Data; dan
 - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya

terkait dengan SPBE.

- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Ditetapkan di Padang Pariaman
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN

ttd.

SUHATRI BUR